

LEGAL POLITICS OF POLYGAMY FROM THE PERSPECTIVE OF SHARIA AND NATIONAL LAW: A COMPARATIVE STUDY OF SAUDI ARABIA AND INDONESIA AND THE PHENOMENON OF UNREGISTERED MARRIAGE PRIOR TO APPLYING FOR POLYGAMY PERMISSION

POLITIK HUKUM POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH DAN HUKUM NASIONAL: STUDI PERBANDINGAN ARAB SAUDI DAN INDONESIA SERTA FENOMENA NIKAH SIRI SEBELUM PENGAJUAN IZIN POLIGAMI

Khairunnisa

Program Studi S2 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
25938079@students.uui.ac.id

**Corresponding Author*

ABSTRACT

Polygamy is an institution of Islamic family law with a normative basis in the Qur'an, Surah An-Nisa verse (3), yet its implementation varies across Muslim countries depending on the legal system and legal policy adopted by each state. Saudi Arabia positions sharia as the primary source of state law, so the regulation of polygamy is oriented toward the direct application of sharia provisions, whereas Indonesia regulates polygamy through Law Number 1 of 1974 on Marriage as amended by Law Number 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law, requiring permission from the Religious Court. This study aims to analyze the regulation of polygamy from the perspective of sharia and national law in Saudi Arabia and to compare it with Indonesia through a legal-policy approach, while also examining the phenomenon of unregistered (siri) marriage prior to filing for polygamy permission and its legal implications. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative-law approaches. The findings show that Saudi Arabia applies a religious-conservative legal policy that positions sharia as the primary basis for regulating polygamy, with state intervention limited to administrative matters, while Indonesia applies a more protective, preventive, and responsive legal policy through a judicial permission mechanism to provide legal certainty and protection for women and children. The phenomenon of unregistered marriage prior to filing for polygamy permission in Indonesia raises administrative legal problems, whereas in Saudi Arabia the issues that arise are more administrative in nature rather than concerning the validity of the marriage itself. These differences indicate that the implementation of Islamic family law is strongly influenced by each country's legal-policy configuration, constitutional system, and social needs.

Keywords: *polygamy; legal policy; Islamic family law; unregistered marriage; comparative law*

ABSTRAK

Poligami merupakan institusi hukum keluarga Islam yang memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat (3), namun implementasinya berbeda-beda di berbagai negara Muslim sesuai dengan sistem hukum dan politik hukum yang dianut masing-masing negara. Arab Saudi menjadikan syariah sebagai sumber utama hukum negara sehingga pengaturan poligami lebih berorientasi pada pelaksanaan ketentuan syariah secara langsung, sedangkan Indonesia mengatur poligami melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam dengan mewajibkan izin Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan poligami dalam perspektif hukum syariah dan hukum nasional di Arab Saudi serta membandingkannya dengan Indonesia melalui pendekatan politik hukum, sekaligus mengkaji fenomena nikah siri sebelum pengajuan izin poligami serta implikasi hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa Arab Saudi menerapkan politik hukum religius-konservatif yang menempatkan syariah sebagai dasar utama pengaturan poligami dengan

intervensi negara yang terbatas pada aspek administratif, sedangkan Indonesia menerapkan politik hukum yang lebih protektif, preventif, dan responsif melalui mekanisme perizinan pengadilan guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Fenomena nikah siri sebelum pengajuan izin poligami di Indonesia menimbulkan persoalan hukum administratif, sementara di Arab Saudi persoalan yang timbul lebih bersifat administratif dan bukan menyangkut keabsahan perkawinan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum keluarga Islam sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik hukum, sistem ketatanegaraan, dan kebutuhan sosial masing-masing negara.

Kata Kunci: poligami; politik hukum; hukum keluarga Islam; nikah siri; perbandingan hukum

1. PENDAHULUAN

Dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer, pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, kewarisan, hingga poligami tidak lagi dipahami semata-mata sebagai implementasi teks normatif Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat fuqaha klasik. Perkembangan masyarakat modern menuntut agar hukum keluarga Islam dianalisis secara lebih komprehensif melalui pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan ilmu hukum, ilmu sosial, dan humaniora. Pendekatan normatif diperlukan untuk mengkaji dasar-dasar hukum syariah serta ketentuan hukum positif yang mengatur poligami, sedangkan pendekatan sosial dan humaniora diperlukan untuk memahami bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak perempuan dan anak diimplementasikan dalam praktik.

Poligami merupakan institusi hukum keluarga yang telah dikenal jauh sebelum datangnya Islam. Dalam berbagai peradaban kuno seperti Yunani, Romawi, Persia, India, dan masyarakat Arab pra-Islam, praktik poligami telah menjadi bagian dari kehidupan sosial tanpa batasan jumlah istri maupun perhatian terhadap hak-hak perempuan. Kehadiran Islam membawa perubahan mendasar dengan memberikan batasan jumlah istri serta mewajibkan suami berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya (Arsal, 2026). Dasar normatif poligami dalam Islam tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang menyatakan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi dua, tiga, atau empat perempuan apabila mampu berlaku adil, dan dianjurkan menikahi seorang perempuan saja apabila tidak mampu berlaku adil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban, melainkan sebagai bentuk keringanan (*rukhsah*) yang terikat pada syarat yang ketat, sehingga selalu dikaitkan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, kemampuan ekonomi, dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak (Hafis, 2023).

Dari perspektif ilmu sosial, praktik poligami tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan legalitas agama, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, pendidikan, struktur keluarga, konstruksi gender, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum negara. Keputusan seseorang melakukan poligami sering dipengaruhi oleh faktor di luar aspek normatif keagamaan, sehingga analisis terhadap praktik poligami memerlukan pendekatan sosiologi hukum agar dapat menjelaskan hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan perilaku hukum masyarakat (*law in action*). Pendekatan humaniora selanjutnya memberikan ruang untuk mengkaji dimensi etika, moralitas, keadilan, dan perlindungan martabat manusia, sehingga pengaturan poligami tidak hanya diposisikan sebagai persoalan legal-formal tetapi juga sebagai instrumen mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan.

Meskipun memiliki dasar hukum yang sama dalam ajaran Islam, praktik poligami berkembang berbeda di berbagai negara Muslim akibat variasi sistem hukum, kondisi sosial, budaya, serta politik hukum yang dianut. Arab Saudi menjadikan syariah Islam sebagai sumber utama hukum negara, dengan sistem hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, serta interpretasi fiqh yang didominasi mazhab Hanbali (Pratama, 2025). Poligami dipandang sebagai hak yang diberikan syariah kepada laki-laki Muslim dengan syarat mampu memenuhi kewajiban nafkah dan berlaku adil, tanpa mensyaratkan izin pengadilan sebagaimana di Indonesia.

Sebaliknya, Indonesia menerapkan sistem hukum pluralistik hasil perpaduan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, yang mengakomodasi poligami melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan mensyaratkan izin Pengadilan Agama, persetujuan istri pertama dalam kondisi tertentu, kemampuan ekonomi memadai, serta alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum.

Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak diterapkan secara seragam di seluruh negara Muslim. Otto (2010) menjelaskan bahwa hubungan antara syariah dan hukum nasional berkembang berbeda-beda di berbagai negara Muslim karena dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, politik, dan struktur ketatanegaraan. Dengan demikian, tidak terdapat satu model tunggal dalam penerapan hukum Islam, karena setiap negara melakukan adaptasi terhadap syariah sesuai kebutuhan sosial, politik, dan hukum yang berkembang di masyarakatnya. Dalam perspektif politik hukum, pengaturan poligami dipahami bukan hanya sebagai persoalan hukum agama, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara dalam mengatur kehidupan keluarga masyarakat, yang menentukan sejauh mana negara memberikan kebebasan atau pembatasan terhadap praktik yang secara normatif dibolehkan oleh agama (Fadila, Nursari, & Mukhlas, 2024).

Selain perbedaan pengaturan antara Arab Saudi dan Indonesia, terdapat persoalan lain yang menjadi perhatian dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, yaitu fenomena nikah siri sebelum pengajuan izin poligami. Nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama Islam tetapi tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Dalam praktiknya, tidak sedikit laki-laki yang telah memiliki istri sah melakukan nikah siri terlebih dahulu dengan perempuan lain sebelum memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama, kemudian baru mengajukan permohonan izin poligami atau isbat nikah untuk memperoleh pengakuan hukum negara. Fenomena ini menimbulkan konflik antara legalitas agama dan legalitas negara yang berdampak pada status hukum istri, anak, maupun hak-hak keperdataan yang melekat pada mereka.

Menurut An-Na'im (2002), hukum keluarga Islam yang diterapkan oleh negara pada dasarnya merupakan hasil konstruksi politik hukum yang dipengaruhi oleh pilihan-pilihan kebijakan negara, sehingga implementasinya dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain meskipun sama-sama berlandaskan syariah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian: (1) bagaimana hubungan antara hukum syariah dan hukum nasional dalam pengaturan poligami di Arab Saudi dan Indonesia; (2) bagaimana politik hukum kedua negara memengaruhi pembentukan regulasi poligami; dan (3) bagaimana hukum kedua negara merespons fenomena nikah siri yang dilakukan sebelum pengajuan izin poligami. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan implementasi hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim serta gambaran tantangan dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam praktik poligami.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dalam sistem hukum Islam maupun sistem hukum positif. Penelitian ini bertumpu pada bahan hukum primer dan sekunder tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan, karena tujuan utamanya adalah menganalisis konsistensi, harmonisasi, dan perbandingan norma hukum antara dua yurisdiksi yang berbeda.

Penelitian menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji ketentuan normatif mengenai poligami, meliputi Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Basic Law of Governance Arab Saudi Tahun 1992, serta Personal Status Law Arab Saudi Tahun 2022. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menganalisis konsep-konsep kunci seperti politik hukum, maqashid al-syari'ah, legal moralism, serta konsep religion-based family law dan state-controlled polygamy. Ketiga, pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach) digunakan untuk membandingkan sistem hukum keluarga Arab Saudi dan Indonesia dalam mengatur poligami, dengan menempatkan perbedaan sistem ketatanegaraan dan politik hukum sebagai variabel penjelas utama.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, peraturan perundang-undangan Indonesia, serta produk hukum Arab Saudi (Basic Law of Governance 1992 dan Personal Status Law 2022). Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik poligami, politik hukum keluarga Islam, dan nikah siri, sebagaimana tercantum dalam daftar referensi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan norma, prinsip, serta orientasi politik hukum antara kedua negara. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif dan didukung dengan tabel komparasi untuk memperjelas perbedaan aspek-aspek pokok pengaturan poligami.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Politik Hukum Keluarga di Arab Saudi

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang secara konstitusional menempatkan Islam sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara. Berbeda dengan negara yang menganut sistem hukum sekuler atau campuran, Arab Saudi mengintegrasikan hukum agama ke dalam keseluruhan sistem ketatanegaraannya, sebagaimana tercermin dalam Basic Law of Governance Tahun 1992 yang menegaskan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai konstitusi negara sekaligus sumber hukum tertinggi (Pratama, 2025). Dengan demikian, seluruh kebijakan publik, termasuk hukum keluarga, harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dipahami dalam tradisi fiqh yang berkembang di Arab Saudi, sehingga hukum keluarga bukan sekadar instrumen administratif, melainkan manifestasi pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan bernegara.

Dalam sejarah perkembangannya, Arab Saudi selama bertahun-tahun tidak memiliki kodifikasi hukum keluarga yang komprehensif. Penyelesaian sengketa keluarga lebih banyak didasarkan pada interpretasi hakim terhadap Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat ulama mazhab Hanbali, yang dikenal berorientasi kuat pada nash dan memberikan ruang relatif terbatas bagi intervensi negara. Perkembangan ini mengalami perubahan ketika pemerintah membentuk Personal Status Law (Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah) pada tahun 2022 sebagai bagian dari agenda reformasi hukum nasional dalam kerangka Vision 2030, yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum dan transparansi peradilan tanpa menghilangkan karakter syariah sebagai sumber utama hukum (Marzuki, 2022).

Dari perspektif politik hukum, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Arab Saudi menganut model Islamisasi hukum negara (Islamization of State Law), yaitu negara menginstitusionalisasikan hukum Islam sebagai hukum positif tanpa menciptakan hukum baru yang terpisah dari syariah (Karimullah, 2021). Dalam pengaturan poligami, ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat (3) diterima sebagai norma hukum yang mengikat langsung, sehingga negara tidak menetapkan mekanisme perizinan pengadilan maupun persetujuan istri pertama sebagai syarat sahnya poligami. Hak melakukan poligami dipandang sebagai hak keagamaan yang diberikan syariah kepada laki-laki Muslim, sementara negara berkewajiban menjamin agar hak tersebut dijalankan sesuai ketentuan agama.

Meskipun demikian, praktik poligami di Arab Saudi tetap disertai syarat keadilan (al-'adl), kemampuan nafkah (al-nafaqah), dan pemenuhan hak-hak istri serta anak, sehingga pengawasannya lebih banyak dilakukan melalui mekanisme pertanggungjawaban moral dan agama daripada birokrasi negara. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah memperkuat dimensi administratif melalui digitalisasi pencatatan perkawinan, registrasi perceraian, dan dokumentasi hak keperdataan untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dalam aspek pewarisan, nafkah, dan hak perwalian, tanpa mengubah substansi norma syariah mengenai poligami itu sendiri.

Apabila dianalisis melalui teori maqashid al-syari'ah, pengaturan poligami di Arab Saudi diarahkan untuk menjaga lima tujuan pokok syariah, yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), sehingga negara lebih menitikberatkan pengawasan pada terpenuhinya tujuan syariah daripada pembatasan administratif terhadap hak berpoligami. Namun demikian, sejumlah akademisi mengkritik bahwa tidak adanya mekanisme izin pengadilan dapat mengurangi perlindungan preventif terhadap hak-hak perempuan, terutama apabila suami berpoligami tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi maupun kondisi psikologis keluarga (Khasanah, 2021). Perdebatan ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara paradigma perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip fiqh klasik dalam perkembangan hukum keluarga Islam modern.

3.2 Politik Hukum Keluarga di Indonesia dan Perbandingannya dengan Arab Saudi

Berbeda dengan Arab Saudi, Indonesia menerapkan sistem hukum yang bersifat pluralistik, hasil perpaduan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang dikembangkan dalam kerangka negara hukum modern. Sebagai negara berdasarkan Pancasila dan bukan negara agama, Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip negara hukum modern melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hanafiah & Murtadho, 2025). Meskipun hukum Islam mengakui kebolehan poligami, negara menetapkan berbagai persyaratan berupa izin Pengadilan Agama, persetujuan istri pertama dalam kondisi tertentu, kemampuan ekonomi yang memadai, serta alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum.

Secara konseptual, perbedaan sistem hukum antara kedua negara berimplikasi terhadap bentuk regulasi, mekanisme pengawasan, kewenangan negara, serta tujuan pengaturan poligami. Ringkasan perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Poligami di Arab Saudi dan Indonesia

Aspek	Arab Saudi	Indonesia
Dasar Hukum	Syariah Islam (Al-Qur'an, Sunnah, Mazhab Hanbali, Personal Status Law 2022)	UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam
Izin Pengadilan	Tidak diperlukan	Wajib memperoleh izin Pengadilan Agama
Persetujuan Istri	Tidak menjadi syarat sah poligami	Menjadi salah satu syarat yang dipertimbangkan pengadilan
Status Poligami	Hak yang dibolehkan syariah	Pengecualian terhadap asas monogami

Aspek	Arab Saudi	Indonesia
Pencatatan Perkawinan	Bersifat administratif	Bersifat wajib dan menentukan legalitas administratif
Peran Negara	Terbatas pada administrasi dan pencatatan	Sangat dominan melalui pengawasan, perizinan, dan pembatasan
Orientasi Politik Hukum	Berbasis legitimasi syariah	Berbasis perlindungan hukum, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial

Sumber: Diolah dari UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Saudi Personal Status Law (2022), Otto (2010), dan An-Na'im (2002).

Perbedaan pertama terletak pada landasan filosofis pembentukan hukum. Di Arab Saudi, syariah merupakan sumber hukum tertinggi sehingga negara tidak memiliki kewenangan luas untuk membatasi hak yang telah diberikan secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Sebaliknya, Indonesia menempatkan hukum Islam sebagai salah satu sumber materi hukum yang harus diselaraskan dengan konstitusi, prinsip negara hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga hukum keluarga Islam mengalami proses kodifikasi dan positivisasi (Lintang, 2025). Perbedaan kedua berkaitan dengan kedudukan poligami dalam sistem hukum: Arab Saudi memandang poligami sebagai hak yang sah menurut syariah, sedangkan Indonesia menganut asas monogami sebagaimana ditegaskan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga poligami diposisikan sebagai pengecualian (exception) yang memerlukan izin Pengadilan Agama.

Perbedaan ketiga menyangkut mekanisme perizinan. Arab Saudi tidak mewajibkan izin lembaga peradilan sebelum poligami dilaksanakan, karena pengawasan lebih menekankan tanggung jawab moral dan kewajiban agama. Sebaliknya, Indonesia menerapkan mekanisme judicial control, di mana setiap permohonan poligami diperiksa terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama yang menilai alasan hukum, kemampuan ekonomi, jaminan keadilan, serta kondisi istri dan keluarga, sehingga negara memiliki fungsi preventif untuk mencegah penyalahgunaan hak poligami. Perbedaan berikutnya terlihat pada kedudukan persetujuan istri pertama, yang menjadi pertimbangan penting dalam proses perizinan di Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan, sedangkan dalam hukum Arab Saudi persetujuan tersebut bukan syarat yang menentukan sah tidaknya poligami.

Perbedaan yang paling mendasar terletak pada peran negara dalam mengatur hukum keluarga. Indonesia menerapkan model state-controlled polygamy, yaitu negara memiliki kewenangan luas untuk mengendalikan dan membatasi pelaksanaan poligami melalui prosedur hukum yang ketat sebagai konsekuensi politik hukum nasional yang menempatkan perlindungan perempuan dan anak sebagai tujuan utama. Sebaliknya, Arab Saudi menerapkan model religion-based family law, yaitu negara memberikan ruang yang lebih luas terhadap pelaksanaan norma syariah dan membatasi intervensinya pada aspek administratif (Nawir, 2024). Apabila ditinjau melalui perspektif maqashid al-syari'ah, kedua negara sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan keluarga, namun menempuh strategi berbeda: Arab Saudi menitikberatkan tanggung jawab moral individu, sedangkan Indonesia menempatkan negara sebagai aktor aktif melalui sistem perizinan, pengawasan yudisial, dan administrasi hukum.

3.3 Studi Kasus Nikah Siri Sebelum Pengajuan Izin Poligami

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia adalah terjadinya perkawinan siri yang dilakukan sebelum memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, tidak sedikit laki-laki yang telah memiliki istri sah melakukan perkawinan kedua secara agama terlebih dahulu tanpa melalui prosedur hukum yang ditentukan, kemudian baru mengajukan izin poligami atau permohonan isbat nikah setelah perkawinan tersebut diketahui oleh keluarga, masyarakat, atau instansi terkait (Muttaqin & Salsabiila, 2026). Fenomena ini menunjukkan adanya dualisme legitimasi dalam masyarakat: legitimasi agama yang menekankan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, serta legitimasi negara yang mensyaratkan pencatatan perkawinan dan izin poligami sebagai bentuk pengawasan hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul dalam satu majelis akad. Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, perkawinan dianggap sah menurut syariah meskipun tidak dicatatkan kepada negara (Kharisudin, 2021). Namun, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga negara memperhatikan aspek administratif yang berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak, terlepas dari keabsahannya secara agama.

Nikah siri yang dilakukan sebelum memperoleh izin poligami menimbulkan setidaknya empat akibat hukum. Pertama, tidak adanya kekuatan hukum administratif atas perkawinan tersebut karena tidak tercatat secara resmi, sehingga menyulitkan pembuktian apabila terjadi sengketa harta bersama, waris, atau hak anak di kemudian hari. Kedua, lemahnya perlindungan hukum bagi istri siri, karena hak atas nafkah, harta bersama, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih sulit diperoleh tanpa bukti administratif yang kuat. Ketiga, kendala administratif bagi kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri, khususnya dalam pembuatan akta kelahiran, pencantuman identitas ayah, dan pengurusan hak waris. Keempat, perlunya proses legalisasi melalui isbat nikah, yang dalam konteks poligami menjadi lebih rumit karena harus memperhatikan ketentuan izin poligami yang seharusnya dipenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan (Nawir, 2024).

Apabila kasus yang sama dianalisis dalam konteks hukum Arab Saudi, hasilnya berbeda secara signifikan. Karena Arab Saudi tidak mensyaratkan izin pengadilan sebelum poligami dilaksanakan, perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat syariah pada prinsipnya tetap dianggap sah, sehingga persoalan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan aspek administrasi pencatatan perkawinan dan bukan mengenai keabsahan perkawinan itu sendiri. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma politik hukum yang mendasar: Indonesia menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengontrol praktik poligami melalui mekanisme perizinan, pencatatan, dan pengawasan yudisial guna memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada perempuan dan anak, sedangkan Arab Saudi lebih menekankan legitimasi syariah dan tanggung jawab moral individu sebagai dasar pelaksanaan poligami.

3.4 Analisis Kritis: Kelebihan dan Keterbatasan Kedua Model

Pendekatan Arab Saudi memiliki keunggulan dalam menjaga konsistensi terhadap prinsip-prinsip fiqh klasik dan memberikan ruang yang luas bagi pelaksanaan syariah sebagai sumber hukum negara, serta menghindarkan negara dari intervensi berlebihan terhadap urusan privat keluarga yang menurut syariah telah memiliki aturan jelas. Akan tetapi, keterbatasan intervensi negara dapat mengurangi perlindungan preventif terhadap perempuan dan anak apabila pelaksanaan poligami tidak disertai tanggung jawab moral yang tinggi dari

suami, mengingat konsep keadilan yang menjadi syarat utama poligami sering kali sulit diukur secara objektif karena diserahkan pada kesadaran individu.

Sebaliknya, pendekatan Indonesia memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat melalui mekanisme pengawasan pengadilan, yang memungkinkan negara mengontrol praktik poligami yang berpotensi merugikan perempuan dan anak. Namun demikian, prosedur yang relatif ketat dan panjang berpotensi mendorong sebagian masyarakat mencari jalan pintas melalui praktik nikah siri, sehingga tujuan perlindungan hukum yang ingin dicapai negara justru dapat terhambat oleh perilaku hukum masyarakat yang berada di luar mekanisme formal (Arifin, 2021). Dengan demikian, efektivitas politik hukum keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh ketat atau longgarnya regulasi, melainkan oleh kemampuan negara membangun keseimbangan antara nilai-nilai syariah, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan realitas sosial masyarakatnya.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa poligami merupakan institusi hukum keluarga Islam dengan dasar normatif yang jelas dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat (3), namun implementasinya di berbagai negara Muslim tidak bersifat seragam karena dipengaruhi oleh konfigurasi politik hukum, sistem ketatanegaraan, kondisi sosial-budaya, dan tujuan pembentukan hukum nasional masing-masing negara. Arab Saudi menerapkan politik hukum keluarga yang berorientasi religius-konservatif dengan menjadikan syariah sebagai sumber utama hukum, sehingga poligami tidak mensyaratkan izin pengadilan maupun persetujuan istri pertama, dan pengawasan negara lebih diarahkan pada aspek administratif. Sebaliknya, Indonesia menerapkan politik hukum yang protektif, preventif, dan responsif dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem legislasi nasional, sehingga poligami dibatasi melalui mekanisme izin Pengadilan Agama sebagai instrumen perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Perbedaan pengaturan poligami antara Arab Saudi dan Indonesia bukan merupakan perbedaan dalam mengakui atau menolak hukum Islam, melainkan perbedaan strategi implementasi syariah ke dalam sistem hukum nasional masing-masing, yang membuktikan bahwa hubungan antara syariah dan hukum nasional di negara-negara Muslim bersifat plural dan kontekstual. Studi kasus nikah siri sebelum pengajuan izin poligami menegaskan perbedaan konsekuensi hukum yang mendasar: di Indonesia praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum administratif yang berdampak pada status istri, hak anak, harta bersama, dan pembuktian hubungan hukum, sedangkan di Arab Saudi persoalan yang timbul lebih bersifat administratif dan tidak menyangkut keabsahan perkawinan itu sendiri.

Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pengaturan poligami tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat, kesadaran hukum, efektivitas penegakan hukum, serta kemampuan negara mengharmonisasikan nilai-nilai agama dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan Arab Saudi unggul dalam konsistensi terhadap fiqh klasik namun berpotensi lemah dalam perlindungan preventif, sedangkan pendekatan Indonesia unggul dalam perlindungan hukum formal namun berpotensi mendorong praktik nikah siri akibat prosedur yang ketat. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga Islam ke depan perlu mempertimbangkan perkembangan masyarakat, perlindungan hak perempuan dan anak, efektivitas penegakan hukum, serta tujuan *maqāṣid al-syarʿ*ah secara seimbang, sehingga tercipta sistem hukum keluarga yang adaptif, berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas mekanisme isbat nikah pasca-poligami serta persepsi hakim Pengadilan Agama terhadap kasus nikah siri sebagai pelengkap kajian normatif yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.
- An-Na'im, A. A. (1997). Islamic family law and constitutional claims of Islamic law. *Fordham International Law Journal*, 21(2), 194–215.
- An-Na'im, A. A. (2002). *Islamic family law in a changing world: A global resource book*. London: Zed Books.
- Arifin, B. (2021). Politik hukum keluarga Islam di Indonesia dalam perspektif perlindungan hak perempuan. *Jurnal Al-Ahwal*, 14(2), 145–160.
- Arsal, M. A. (2026). *Poligami perspektif Al-Qur'an dan hadits: (Sejarah, penafsiran, dan implementasinya)*. Dunia Penerbitan Buku.
- Az-Zuhaili, W. (2006). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Coulson, N. J. (1964). *A history of Islamic law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim family law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Fadila, S. N., Nursari, N., & Mukhlas, O. S. (2024). Dinamika politik hukum poligami dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan dan implikasinya terhadap sistem hukum Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 34–43.
- Hafis, M. (2023). Kajian terhadap asas-asas teologis dalam Surah An-Nisa' ayat 129 tentang aturan konkrit monogami. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 6(2), 194–201.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hanafiah, N., & Murtadho, A. (2025). Perbandingan hukum keluarga Islam di Arab Saudi, Indonesia, Turki, dan Iran: Perspektif, implementasi, dan dampaknya. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(4), 52–59.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Karimullah, S. S. (2021). Poligami perspektif fikih dan hukum keluarga negara Muslim. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 7–20.
- Khasanah, F. (2021). Poligami di Arab Saudi, Tunisia dan Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(6), 1663–1675.
- Kharisudin, K. (2021). Nikah siri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26(1), 48–56.
- Kingdom of Saudi Arabia. (1992). *Basic Law of Governance (Royal Order No. A/90 of 1992)*.
- Kingdom of Saudi Arabia. (2022). *Personal Status Law (Royal Decree No. M/73 of 2022)*.
- Lintang, M. G. (2025). Sinkronisasi hukum negara dengan hukum Islam dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. *Journal of Society and Scientific Studies*, 1(1), 20–32.
- Mardani. (2020). Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 1–20.
- Marzuki, I. (2022). *Politik hukum Islam di Indonesia*. Wawasan Ilmu.
- Mir-Hosseini, Z. (2006). Muslim women's quest for equality: Between Islamic law and feminism. *Critical Inquiry*, 32(4), 629–645.
- Muttaqin, M. D., & Salsabiila, S. (2026). Kritik prosedural dan alternatif solusi kompromi: Studi putusan izin poligami pasca nikah siri. *FAQIHA: Journal of Sharia Studies*, 1(1), 1–13.
- Nasir, J. J. (2009). *The Islamic law of personal status*. Leiden: Brill.
- Nawir, A. (2024). *Perbandingan sistem hukum keluarga di Indonesia dan Arab Saudi: Nikah siri perspektif maqasid al-syari'ah (Disertasi doctoral)*. IAIN Parepare.
- Nurlaelawati, E. (2019). Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 57(1), 87–112.
- Otto, J. M. (2010). *Sharia incorporated: A comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries in past and present*. Leiden: Leiden University Press.
- Otto, J. M. (2011). *Sharia and national law in Muslim countries*. *Journal of Legal Pluralism*, 63, 1–28.

- Pratama, D. (2025). Hukum keluarga Islam di Saudi Arabia. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 76–87.
- Rofiq, A. (2021). Hukum perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rofiq, A. (2022). Poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 29(2), 320–340.
- Schacht, J. (1964). *An introduction to Islamic law*. Oxford: Oxford University Press.
- Suma, M. A. (2021). Nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Ahkam*, 21(1), 77–95.
- Syarifuddin, A. (2020). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fikih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Welchman, L. (2007a). Family law reform in the Muslim world. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 21(3), 357–365.
- Welchman, L. (2007b). *Women and Muslim family laws in Arab states: A comparative overview of textual development and advocacy*. Amsterdam: Amsterdam University Press.